



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, 07 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di Lingkungan Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fajri Safi'i, S.H., Deni Supriatna, S.H., Muhammad Zen Amirudin, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum Fajri Safi'i & Rekan, yang Khusus dalam perkara ini beralamat di Jl. Raya Bungin No.1, Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: Supriatnadeni14@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 04/SKK/FSR/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 14/SKH/2024/PA.Kr. tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 12 September 1990, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di Bank BTN KC Xxx, Jl. Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx,

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pos 40523, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor, dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/04/IX/2022 tanggal 09 September 2022;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum sempat tinggal bersama karena usia pernikahan terhitung 2 hari 1 malam, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bergaul layaknya suami isteri (*qabla dukhul*);
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 11 September 2022 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Tergugat sempat berniat membatalkan pernikahannya secara sepihak tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sempat meminta Penggugat untuk mengembalikan mahar dan uang bantuan hajatan yang telah Tergugat berikan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Cindy Dewi;

d. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, bahkan menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 September 2022 dengan sebab pada tanggal 11 September 2022 setelah selesai resepsi pernikahan di Xxx, Tergugat meminta Penggugat untuk segera kembali ke Jakarta karena ada hal yang ingin disampaikan, sesampainya di Jakarta Tergugat langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat terpaksa menikahi Penggugat karena sudah menjalin hubungan selama 6 tahun, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Bank BTN KC Xxx, Jl. Raya Timur No.475, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx, Kode Pos 40523;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat
Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya Muhammad Zen Amirudin, S.H. telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dikarenakan alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya merupakan alamat kantor Tergugat, bukan alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, Surat Kuasa Khusus Penggugat, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan, yang mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2024, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki agenda pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Fajri Safi'i, S.H., Deni Supriatna, S.H., dan Muhammad Zen Amirudin, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 04/SKK/FSR/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 14/SKH/2024/PA.Kr. tanggal 18 Januari 2024, telah diperiksa oleh Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa khusus dan dokumen lainnya, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya merupakan alamat kantor Tergugat, bukan alamat tempat tinggal Tergugat, sehingga panggilan Tergugat tidak sesuai dengan aturan pasal 146 rbg yang menyatakan bahwa panggilan para pihak dilakukan di tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak. Begitu juga dalam aturan SEMA Nomor 1 tahun 2023 tentang Tatacara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, disebutkan bahwa panggilan melalui surat tercatat dilakukan ke tempat tinggal para pihak, baik dalam bentuk rumah, apartemen, rumah susun atau tempat tinggal lainnya, tanpa menyebutkan kantor;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Penggugat pada Persidangan tanggal 31 Januari 2024 menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kr yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki agenda pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka quod est Pasal 271 dan 272 Rv. perkara a quo dinyatakan telah selesai karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor: 57/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi oleh **Hazri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hazri, S.Ag.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	33.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)